



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Dhanel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rachman;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 11 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Jawa No. 09 Rt. 006/Rw. 002 Kel. Siderejo  
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa M. Dhanel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rachman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Misnan Hartono, S.H., Hendri Yansyah, S.H., Fedy Siswanto, S.H., Junjati Patra, S.H., M.H., Usman, S.H. Advokat/ Pengacara Penasihat Hukum pada kantor Hukum Misnan Hartono, S.H. dan Partners yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.2F/174 RT

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 005 Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus  
No 098/SKH/IX/KH/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. DHANEL WILIANCHEN BIN KEMAS ABDUL RACHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. DHANEL WILIANCHEN BIN KEMAS ABDUL RACHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja sisa Berat Netto 3, 101 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2944/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 07 September 2020;
  - 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja sisa Berat Netto dinyatakan habis setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2944/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 07 September 2020;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 2 (dua) buah korek api;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga



Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor merk Honda beat berwarna hitam –pink tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. DHANEL WILIANCHEN BIN KEMAS ABDUL RACHMAN

4. Membebani terdakwa M. DHANEL WILIANCHEN BIN KEMAS ABDUL RACHMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. DHANEL WILIANCHEN BIN KEMAS ABDUL RACHMAN, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Penginapan MIMI yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Sekira pukul 10.30 Wib terdakwa pergi menuju ke Penginapan Mimi di Jalan Kombes H. Umar No 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.



Dengan tujuan menemui wanita dan setibanya terdakwa di Penginapan Mimi terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang wanita lalu sambil minum Alkohol. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Renaldi meminjam sepeda motor jenis Honda Beat Warna PINK dengan tujuan untuk bersalin pakaian. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi renaldi tiba di penginapan Mimi. Selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib terdakwa bersama saksi Renaldi pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK dengan tujuan Keliling Kota Pagar Alam. Kemudian sekira pukul 22.30, terdakwa bersama saksi Renaldi bertemu dengan Sdr, Tio di pinggir jalan yang beralamat Talang Jelatang Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Lalu Sdr. Tio mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu untuk digunakan secara bersama dengan bergantian menghisap shabu tersebut kemudian setelah terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio selesai selanjutnya Sdr. Tio mengeluarkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja terbungkus kertas koran lalu di buat sebagian jadi 1 (linting) Narkotika Jenis Ganja kemudian terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio menggunakan 1 (linting) Narkotika Jenis Ganja dengan cara menghisap secara bergantian. Kemudian masih terdapat sisa linting Narkotika Jenis Ganja lalu terdakwa simpan di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio kembali ke Penginapan Mimi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico dan saksi Fernando yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Penginapan Mimi ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I kemudian saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico dan saksi Fernando melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah di temukan gerak gerik yang mencurigakan saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico bersama saksi Fernando melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Renaldi sedangkan Sdr. Tio berhasil melarikan diri dan pada saat di lakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai Narkotika Jenis Ganja di dalam kantong jaket yang di gunakan terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna PINK tepatnya di dalam bagasi di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja terbungkus kertas koran. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2944/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang ujungnya sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,093 dan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan daun-daun kering dengan berat Netto keseluruhan 3,892 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I:

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. DHANEL WILIANCHEN BIN KEMAS ABDUL RACHMAN, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Penginapan MIMI yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Sekira pukul 10.30 Wib terdakwa pergi menuju ke Penginapan Mimi di Jalan Kombes H. Umar No 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan tujuan menemui wanita dan setibanya terdakwa di Penginapan Mimi terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang wanita lalu sambil minum Alkohol. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Renaldi meminjam sepeda motor jenis Honda Beat Warna PINK dengan tujuan untuk bersalin pakaian. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi renaldi tiba di penginapan Mimi. Selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib terdakwa bersama saksi Renaldi pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK dengan tujuan Keliling Kota Pagar Alam. Kemudian sekira pukul 22.30, terdakwa bersama saksi Renaldi bertemu dengan Sdr, Tio di pinggir jalan yang beralamat Talang Jelatang Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Lalu Sdr. Tio mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu untuk digunakan secara bersama dengan bergantian menghisap shabu tersebut kemudian setelah terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio selesai selanjutnya Sdr. Tio mengeluarkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja terbungkus kertas koran lalu di buat sebagian jadi 1 (linting) Narkotika Jenis Ganja kemudian terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio menggunakan 1 (linting) Narkotika Jenis Ganja dengan cara menghisap secara bergantian. Kemudian masih terdapat sisa linting Narkotika Jenis Ganja lalu terdakwa simpan di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio kembali ke Penginapan Mimi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico dan saksi Fernando yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Penginapan Mimi ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I kemudian saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico dan saksi Fernando melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah di temukan gerak gerik yang mencurigakan saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico bersama saksi Fernando melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Renaldi sedangkan Sdr. Tio berhasil melarikan diri dan pada saat di lakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai Narkotika Jenis Ganja di dalam kantong jaket yang di gunakan terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna PINK tepatnya di dalam bagasi di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja terbungkus kertas koran. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2944/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang ujungnya sudah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,093 dan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan daun-daun kering dengan berat Netto keseluruhan 3,892 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa M. DHANEL WILIANCHEN BIN KEMAS ABDUL RACHMAN, pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di di dekat rumah Saksi Renaldi yang berada di pinggir jalan di Talang Jelatang Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Sekira pukul 10.30 Wib terdakwa pergi menuju ke Penginapan Mimi di Jalan Kombes H. Umar No 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan tujuan menemui wanita dan setibanya terdakwa di Penginapan Mimi terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang wanita lalu sambil minum Alkohol. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Renaldi meminjam sepeda motor jenis Honda Beat Warna PINK dengan tujuan untuk bersalin pakaian. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi renaldi tiba di penginapan Mimi. Selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib terdakwa bersama saksi Renaldi pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK dengan tujuan Keliling Kota Pagar Alam. Kemudian sekira pukul 22.30, terdakwa bersama saksi Renaldi bertemu dengan Sdr, Tio di pinggir jalan yang beralamat Talang Jelatang Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Lalu Sdr. Tio mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu untuk digunakan secara bersama dengan bergantian menghisap shabu tersebut kemudian setelah terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio selesai selanjutnya Sdr. Tio mengeluarkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja terbungkus kertas koran lalu di buat sebagian jadi 1 (linting) Narkotika Jenis Ganja kemudian terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio menggunakan 1 (linting) Narkotika Jenis Ganja dengan cara menghisap secara bergantian. Kemudian masih terdapat sisa linting Narkotika Jenis Ganja lalu terdakwa simpan di dalam kantong jaket yang terdakwa pakai. Kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio kembali ke Penginapan Mimi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib datang saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico dan saksi Fernando yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Penginapan Mimi ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I kemudian saksi Motu Gunawan bersama saksi M. Rico dan saksi Fernando melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah di temukan gerak gerik yang mencurigakan saksi Motu Gunawan bersama Saksi M. Rico bersama saksi Fernando melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Renaldi sedangkan Sdr. Tio berhasil melarikan diri dan pada saat di lakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai Narkotika Jenis Ganja di dalam kantong jaket yang di gunakan terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna PINK tepatnya di dalam bagasi di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja terbungkus kertas koran. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2945/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 07 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml pada tabel pemeriksaan adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalah guna untuk diri sendiri Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI FERNANDO BIN ANDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkoba atas nama Terdakwa M. Dhanel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rachman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Penginapan MIMI Saksi bersama saksi Motu Gunawan dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Renaldi;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di dekat diri Terdakwa terdapat 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang mana salah satu dari rekan Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri yaitu sdr. Tio;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Renaldi di temukan 1 (satu) linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam jaket sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja di selipan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi Fernando bersama saksi Motu Gunawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Penginapan MIMI yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sering di jadikan transaksi Narkotika Golongan I. kemudian Saksi bersama saksi Motu Gunawan menindak lajuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan di Penginapan MIMI, kemudian Saksi dan saksi Motu Gunawan melihat gerak gerak yang mencurigakan terhadap Terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Motu Gunawan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldi sedangkan Sdr. Tio berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Renaldi dilakukan penyitaan sejumlah barang diantaranya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit motor merk Honda beat berwarna hitam –pink tanpa plat nomor polisi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat tersebut pula, Terdakwa dan Saksi Renaldi tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Renaldi mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kecuali 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 5,54 Gram yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan 1 (satu) unit motor merk Honda beat berwarna hitam –pink tanpa plat nomor polisi diakui milik sdr Diaz;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Renaldi Terdakwa bersama Saksi Renal dan dan sdr. Tio telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja 1 jam sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapat kan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak membeli dari sdr. Tio, melainkan diberikan secara cuma-cuma oleh sdr. Tio;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan Ganja tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI RENALDI PRAYOGA BIN PARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa M. Dhanel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rachman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Penginapan MIMI yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, saksi Fernando bersama saksi Motu Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Sekira pukul 20.00 Wib Saksi pergi ke Penginapan Mimi yang beralamat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombes H. Umar No 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Dengan tujuan untuk berkumpul dengan teman teman yang memang sudah biasa dilakukan sebelumnya. Selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa mengajak Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK milik sdr. Diaz menjemput sdr. Tio di depan Puskesmas dekat Alun-alun Kota Pagar Alam Tio di pinggir jalan yang beralamat Talang Jelatang Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Lalu Sdr. Tio mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu untuk digunakan secara bersama dengan bergantian menghisap shabu tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu beserta alat hisapnya sudah disiapkan oleh sdr. Tio;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Tio denan berbonceng tiga pergi menuju rumah Saksi dan selanjutnya didekat rumah Saksi, Sdr. Tio mengeluarkan 1 (satu) linting Narkotika Jenis Ganja yang kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Tio menggunakan 1 (satu) linting Narkotika Jenis Ganja dengan cara menghisap secara bergantian. Kemudian masih terdapat sisa linting Narkotika Jenis Ganja tersebut dan sdr. Tio menyuruh Terdakwa agar menyimpannya di dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai dengan tujuan untuk dipakai kembali saat berada di penginapan MIMI;

- Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Tio kembali ke Penginapan Mimi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa berada di posisi tengah dan sdr. Tio berada di posisi paling belakang;

- Bahwa saat diperjajaan Saksi berhenti di warung untuk membeli bensin dan Saksi sendiri yang membuka jok dan tanki bensin motor tersebut. selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr Tio melanjutkan perjalanan menuju Penginapan MIMI untuk nongkrong;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib datang saksi Motu Gunawan bersama saksi Fernando yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldi sedangkan Sdr. Tio berhasil melarikan diri dan pada saat di lakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai Narkotika Jenis Ganja di dalam kantong jaket yang digunakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna PINK tepatnya di selipan ujung jok motor bagian belakang (yang digunakan untuk pegangan tangan) di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja terbungkus kertas koran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkotika tersebut milik siapa dikarenakan saat membeli bensin barang tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak membeli narkotika jenis ganja tersebut, melainkan hanya diberi oleh sdr. Tio secara Cuma-Cuma;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,0 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit motor merk Honda beat berwarna hitam –pink tanpa plat nomor polisi yang ditemukan saksi Motu Gunawan dan saksi Fernando pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan Ganja tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Motu Gunawan Bin Edi Abdullah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa M. Dhanel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rachman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Penginapan MIMI yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, saksi Fernando bersama saksi Motu Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Renaldi dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi Fernando bersama saksi Motu Gunawan mendapat informasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa di Penginapan MIMI yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sering di jadikan transaksi Narkotika Golongan I kemudian saksi Fernando bersama saksi Motu Gunawan menindak lajuti laporan masyarakat tersebut. Dengan melakukan penyelidikan terhadap Penginapan MIMI kemudian saksi Fernando dan saksi Motu Gunawan melihat gerak gerik yang mencurigakan terhadap Terdakwa bersama saksi Renaldi dan Sdr. Tio. Selanjutnya saksi Fernando bersama saksi Motu Gunawan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledaahan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldi sedangkan Sdr. Tio berhasil melarikan diri. Terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam jaket sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja di selipan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Renaldi serta barang bukti di bawah dan di amankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit motor merk Honda beat berwarna hitam –pink tanpa plat nomor polisi yang ditemukan saksi Motu Gunawan dan saksi Fernando pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Penginapan MIMI yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, saksi Fernando bersama saksi Motu Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 Sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi ke Penginapan Mimi yang beralamat di Jalan Kombes H. Umar No 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Dengan tujuan untuk berkumpul dengan teman teman yang memang sudah biasa dilakukan sebelumnya. Selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa mengajak Saksi Renaldi pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK milik sdr. Diaz untuk menjemput sdr. Tio di depan Puskesmas dekat Alun-alun Kota Pagar Alam Tio di pinggir jalan yang beralamat Talang Jelatang Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Lalu Sdr. Tio mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu untuk digunakan secara bersama dengan bergantian menghisap shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu beserta alat hisapnya sudah disiapkan oleh sdr. Tio;
- Bahwa Saksi Renaldi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Tio denan berbonceng tiga pergi menuju rumah Saksi Renaldi dan selanjutnya didekat rumah Saksi Renaldi, Sdr. Tio mengeluarkan 1 (satu) linting Narkotika Jenis Ganja yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Renaldi dan Sdr. Tio menggunakan 1 (satu) linting Narkotika Jenis Ganja dengan cara menghisap secara bergantian. Kemudian masih terdapat sisa linting Narkotika Jenis Ganja tersebut dan sdr. Tio menyuruh Terdakwa agar menyimpannya di dalam kantong jaket yang Terdakwa pakai dengan tujuan untuk hisap kembali saat berada di penginapan MIMI;
- Bahwa kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I Terdakwa bersama Saksi Renaldi dan Sdr. Tio kembali ke Penginapan Mimi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK dengan posisi Saksi Renaldi yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa berada di posisi tengah dan sdr. Tio berada di posisi paling belakang;
- Bahwa saat diperjajaan Saksi Renaldi berhenti di warung untuk membeli bensin dan Saksi Renaldi sendiri yang membuka jok dan tanki bensin motor tersebut. selanjutnya Saksi Renaldi bersama dengan Terdakwa dan sdr Tio melanjutkan perjalanan menuju Penginapan MIMI untuk nongkrong;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib datang saksi Motu Gunawan bersama saksi Fernando yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Renaldi sedangkan Sdr. Tio berhasil melarikan diri dan pada saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) linting sisa pakai

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Narkotika Jenis Ganja di dalam kantong jaket yang digunakan Terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan sepeda motor jenis Honda beat warna PINK tepatnya di selipan ujung jok motor bagian belakang (yang digunakan untuk pegangan tangan) di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja terbungkus kertas koran;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkotika tersebut milik siapa dikarenakan saat membeli bensin barang tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkotika jenis ganja tersebut, melainkan hanya diberi oleh sdr. Tio secara Cuma-Cuma;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,0 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit motor merk Honda beat berwarna hitam –pink tanpa plat nomor polisi yang ditemukan saksi Motu Gunawan dan saksi Fernando pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri pada 2019;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab. : 2945/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., barang bukti



berupa 1 (satu) termos es berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa M. Dhanel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rachman disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Saksi Renaldi Prayoga Bin Paryo disebut BB2 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB1 dan barang bukti BB2 seperti tersebut diatas Positif *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 dan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab. : 2944/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti berisi 1 (satu) linting kertas warna Putih yang ujungnya sudah terbakar berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,093 gram selanjutnya disebut disebut BB1 dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,892 gram selanjutnya disebut BB2 yang disita dari Tersangka M. Dhanel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rachman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB1 dan barang bukti BB2 seperti tersebut diatas Positif *Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja sisa Berat Netto 3, 101 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2944/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 07 September 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja sisa Berat Netto dinyatakan habis setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 2944/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 07 September 2020;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
4. 2 (dua) buah korek api;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,0 (dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit motor merk Honda beat berwarna hitam –pink tanpa plat nomor polisi;
8. 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 6 dengan Nomor Imei: 865866047904246 berwarna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Penginapan MIMI yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, saksi Fernando bersama saksi Motu Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Renaldi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledaahan terhadap terdakwa dan saksi Renaldi di temukan 1 (satu) linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis Ganja di dalam kantong jaket sebelah kanan milik Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja di selipan sepeda motor jenis Honda Beat warna PINK;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit motor merk Honda beat berwarna hitam –pink tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Renaldi tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat tersebut pula, Terdakwa dan Saksi Renaldi tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Renaldi dan dan sdr. Tio telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja 1 jam sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa urine Terdakwa Positif *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan Positif *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari sdr. Tio secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan Ganja tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1 Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur penyalah guna, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bersama Saksi Renaldi ditangkap oleh penyidik pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Penginapan MIMI yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan pada saat penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa bersama Saksi Renaldi ditemukan barang berupa 1 (satu) linting kertas warna Putih yang ujungnya sudah terbakar berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,093 gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,892 gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna Putih yang ujungnya sudah terbakar berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,093 gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,892 gram yang ditemukan dari Terdakwa tersebut sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab.: 2944/NNF/2020 tanggal 7 September 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) linting kertas warna Putih yang ujungnya sudah terbakar berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,093 gram selanjutnya disebut BB1 dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,892 gram selanjutnya disebut BB2 yang disita dari Tersangka M. Dhanel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rachman setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB1 dan barang bukti BB2 seperti

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas Positif *Ganja* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna Putih yang ujungnya sudah terbakar berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,093 gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,892 gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik ternyata Positif *Ganja* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan yaitu Terdakwa M. Dhanel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rachman dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi di persidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa tanpa hak, majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) menentukan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan yang ditarik kesimpulan dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa **diketahui** bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja yang ada pada diri Terdakwa bersama Saksi Renaldi tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari sdr Tio dengan cara diberikan secara Cuma-Cuma saat menemui sdr Tio di depan Puskesmas dekat Alun-alun Kota Pagar Alam di pinggir jalan yang beralamat Talang Jelatang Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut bersama-sama dengan Saksi Renaldi dan sdr Tio secara bergantian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari sdr Tio yang diketahui pula sdr. Tio tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat perolehan Terdakwa atas narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah tanpa hak (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
  - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
  - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  - f. Daun Koka seberat 5 gram;
  - g. Meskalin seberat 5 gram;
  - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
  - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
  - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
  - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
  - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
  - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
  - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
  - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
  - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang ditarik kesimpulan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa jumlah narkotika yang ada pada diri Terdakwa saat ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sejumlah 0,093 gram berat netto dan telah pula diakui Narkotika tersebut telah digunakan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah dan berat narkotika tersebut relatif kecil yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 adalah termasuk dalam kategori untuk pemakaian satu hari;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga





Menimbang, bahwa pada saat dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab: 2945/NNF/2020 tanggal 7 September 2020, diketahui bahwa urine Terdakwa juga positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan Positif *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, serta tidak ditemukannya fakta bahwa narkoba tersebut dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu, karenanya unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

**Ad.2 Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “bagi diri sendiri” adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui bahwa saat Saksi Motu Gunawan dan Saksi Fernando Bin Andri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bersama saksi Renaldi di Penginapan MIMI yang beralamat di Jln. Kombes H. Umar No. 56 Kel. Bangun Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, ditemukan 1 (satu) linting narkoba golongan I jenis Ganja sisa pakai berat netto 0,093 gram di dalam kantong jaket warna Hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Renaldi telah mengonsumsi 1 (satu) linting narkoba golongan I jenis Ganja tersebut kurang lebih 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan bahwa memang benar narkoba golongan I jenis Ganja tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan masih terdapat sisanya yang sengaja disimpan untuk dikonsumsi lagi oleh Terdakwa serta memperhatikan jumlah narkoba golongan I jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa bersama saksi Renaldi tersebut tidak melebihi berat netto 5 gram, maka Majelis Hakim menilai jumlah Narkoba tersebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah penggunaan dalam 1 (satu) hari sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Kriminalistik No. Lab: No. Lab.: 2945/NNF/2020 tanggal 7 September 2020, diketahui bahwa urine Terdakwa juga positif mengandung Positif *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 dan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, serta tidak ditemukannya fakta bahwa narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta diketahui tidak pula dipergunakan untuk jual-beli maka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga



nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat Bruto 5,54 Gram, 1 (satu) Linting yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja Berat bruto 0,26 gram, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 2 (dua) buah korek api. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan jika dikembalikan kepada pemiliknya berpotensi akan mengulangi tindak pidananya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 6 dengan Nomor Imei: 865866047904246 berwarna Putih. Oleh karena diketahui bahwa barang bukti tersebut dijadikan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya serta diketahui bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit motor merk Honda beat berwarna Hitam-Pink tanpa plat nomor polisi. Oleh karena barang bukti tersebut di Persidangan diketahui disita dari Terdakwa dan telah pula diakui milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa M. Dhanel Wilianchen Bin Kemas Abdul Rachman;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat umum;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa masih muda dan di harapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. DHANEL WILIANCHEN BIN KEMAS ABDUL RACHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat Bruto 5,54 gram;
  - 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I jenis ganja Berat bruto 0,26 gram;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api;

Untuk di musnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 6 dengan Nomor Imei: 865866047904246 berwarna Putih;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor merk Honda beat berwarna hitam –pink tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. DHANEL WILIANCHEN BIN KEMAS ABDUL RACHMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Arizal Anwar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Arizal Anwar, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pga





Hariyansah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)